Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

JAMINAN UANG MUKA
SURETY BOND

Kode Unik : 009570016246042S8

Nomor Jaminan : SBD 2021 12.00 1 00085070 Nilai Jaminan : Rp. 584.223.780,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PARTNER ABADI, Benpasi, RT.011 RW. 003 Benpasi Kota Kefamenanu Kab. TTU sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kupang, Jln. Jenderal Soeharto No. 110 Blok A, RT. 020 RW.008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa kota Kupang 85111, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Satker Ditjen PPDT, Jl. Abdul Muis No 7 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 584.223.780,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Strategis Desa di Kabupaten Malaka sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. SP.71/BJ.02.01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka, berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan atau Obligee dapat mengajukan tuntutan / klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.

Kupang, 25 Juni 2021

TERJAMIN	PENJAMIN	
CV. PARTNER ABADI	PT Jaminan Kredit Indonesia	
CV. PARTNER ABADI		
IKSAN KULE	AHMAD ARIFIN	EROL PATTIWAEL
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG	PLT KABAG BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keasilan Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

Pejabat Pembuat Komitmen

573606

Adityotomo Triandaru, ST
NIP. 19830618 200801 1 010

Jamkrindo

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

B/[illegible]/EKT/KPG/BSN/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Arifin
Jabatan	: Pemimpin Kantor Cabang Kupang

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan	: PT. Jaminan Kredit Indonesia
Berkedudukan di	: Kupang
Alamat	: Jl. JenderalSoeharto No. 110 Blok. A RT.020 RW.008 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang – NTT Telp. (0380) 8553899 – Fax. (0380) 8554088 Email : kpg@jamkrindo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh : PT. Jaminan Kredit Indonesia

No	No & Tanggal SP	JenisJaminan	Nilai Jaminan (DalamRp)	No. Dokumenkontrak/SPPBJ
1	SBD 2021 12.00 1 00085070 Tanggal 25 Juni 2021	Uang Muka	584.223.780,00	SP-71/BJ.02.01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021

2. Klausul dan uraian sebagaimana yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut diatas telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat*(unconditional)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini dinyatakan tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 28 Juni 2021
PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA
KANTOR CABANG KUPANG



Ahmad Arifin
Pemimpin

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. 021-34833982, Faksilmili 021-34833990
www.kemendesa.go.id

SURAT KUASA

Nomor : 75.1/BJ.02.01/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Adityotomo Triandaru, ST**
NIP : 19830610 200801 1 010
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyeresian Pembangunan Daerah Khusus
Berdasarkan : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2021 No 8 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"
Memberi Kuasa kepada :

II. Nama : Zamruddin
NIP : 196407131986011001
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan :
Untuk Mencairkan Jaminan Bank / Asuransi :

1. Penerbit Jaminan Uang Muka : PT Jaminan Kredit Indonesia
2. Tanggal Jaminan Uang Muka : 25 Juni 2021
3. Nomor Jaminan Uang Muka : SBD 2021 12.00 1 00085070
4. Jumlah Jaminan Uang Muka : Rp. 584.223.780,-
   (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
5. Untuk Pekerjaan : " Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Strategis Desa di Kabupaten Malaka"
6. Sesuai dengan Kontrak : SP.71/BJ.02.01/VI/2021
   Tanggal 21 Juni 2021

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.
Dalam hal Penerima Kuasa dipindah tugaskan atau berhalangan sementara, maka orang yang menduduki jabatan Penerima Kuasa yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat perintah pelaksana tugas berhak melakukan klaim jaminan uang muka.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2021

Penerima Kuasa,
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta VI

Zamruddin
NIP. 196407131986011001

Pemberi Kuasa,
Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan
Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

Aditya Jamo Triandaru, ST
NIP. 19830610 200801 1 010

METERAI TEMPEL
BD81AJX249499859

Mengetahui,
PT Jaminan Kredit Indonesia

Ahmad Arifin
Pimpinan Cabang